

BATAS USIA ANAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Imam Muttaqin¹

Abstract:

Children as young generation is a potential successor to the ideals of national struggle. The child is a capital development that will preserve, maintain and develop the existing development results. Therefore, a child needs of protection in order to ensure the growth and development of the physical, mental and social as a harmonious and balanced. Position son in law is a legal subject is determined from the form and system of the child as community groups and classified as not capable or under umur. Kajian about the age limit of children and criminal liability according to positive criminal law and criminal law of Islam is a very interesting phenomenon to be studied, especially during the many phenomena of a child under the age of sitting on the bench of the accused and detained like big criminals only because of trivial matters. The research used in writing this article is to try to explain about the age limit of children and criminal liability according to positive criminal law and criminal law of Islam. The approach used in menyelesaikanya with normative-juridical approach. Under this approach, the limit of the age of the child and criminal responsibility becomes clear that under Islamic law, the age limit of the child is under the age of 15 or 18 years and the child acts can be considered against the law, only the state can affect accountability. So that the unlawful acts by a child can be excused or could be punished, but not the principal punishment, but punishment ta'zir. While the positive law limits the child's age is the age of 8 but has not reached the age of 18 years and have never been married and all acts children who violate the law can be punished but maximum imprisonment half of the sentence adults, to prison or

¹ Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

jail up to 10 years, imprisonment life and the death penalty does not apply to children.

Keywords: *Children, positive law, criminal law*

Pendahuluan

Dalam menjalankan kehidupan, manusia sebagai makhluk Allah SWT selain berhubungan dengan Tuhannya (*habl min al-Allah*) juga berhubungan dengan manusia lainnya (*habl min al-Nas*). Maka sadar atau tidak sadar akan dipengaruhi oleh lingkungan hidup di sekitarnya sekaligus juga diatur oleh aturan-aturan atau norma-norma hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dari masing-masing individu sebagai batasan atas segala perilaku masyarakat.

Dinamisnya suatu individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya menjadikannya tidak luput dari adanya suatu kesalahan terhadap suatu aturan, baik sifatnya moril yang nantinya hanya Allah-lah yang memberikan sanksi atau hukuman di akhirat maupun kesalahan yang sifatnya dapat langsung diberikan suatu tindakan hukum berupa hukuman atas kesalahannya itu, sebagaimana firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى²

Sehubungan dengan itu, salah satu masalah yang penting dan mendapat banyak perhatian dalam hukum pidana adalah masalah hukuman.

Dalam masalah hukuman, hukum pidana positif menawarkan perbedaan antara tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) di satu sisi dengan tujuan hukuman (*strafrechstheorieen*) di sisi lain, hal ini dikarenakan tujuan dari susunan hukum pidana adalah merupakan tujuan ditetapkan suatu aturan hukum yakni untuk melindungi masyarakat dari kejahatan,³ sedangkan tujuan hukuman adalah pembinaan dan bimbingan tentang tujuan ini masih banyak diperdebatkan dan banyak

² Al-Baqarah (2): 178.

³ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 31.

pendapat yang mendasarkan pada beberapa teori yang ada.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.⁴

Dalam Islam pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾⁵

Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu:⁶

1. Fungsi orang tua sebagai pengayom.
2. Fungsi orang tua sebagai pendidik.

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan hadis:

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل.⁷

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2.

⁵ At-Tahrim (66): 6.

⁶ H.Mustafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, disusun berdasarkan keputusan Majelis Tarjih, (Yogyakarta: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000), hlm. 287.

⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 289.

beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.⁸

Memang dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu,⁹ karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya. Sebagai motto para ahli kriminologi yang berbunyi: "*Fight crime, help delinquent, love humanity*".¹⁰

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain:

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat.
2. Arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi
3. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Perubahan gaya dan cara hidup sebagian para orang tua Telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.¹¹

Bilamana hubungan orang tua dan anak kurang harmonis atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tadi semata-mata demi pertumbuhan dan

⁸ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 16.

⁹ E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 19.

¹⁰ Ibid., hlm. 42.

¹¹ Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001) hlm. 23.

perkembangan anak itu sendiri secara sehat dan wajar.¹²

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka sangat signifikan dan urgen untuk meneliti lebih jauh mengenai batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya.

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang usia anak dan pertanggungjawaban pidananya, Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha memaparkan tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulan.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yang mengkaji masalah batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya dengan berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Hukum Pidana Positif dan juga berdasarkan aturan-aturan Hukum Pidana Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya. Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam yang relevan dan representatif.

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan

¹² *Ibid.*, hlm. 24.

al-Hadits yang merupakan sumber Hukum Islam, dan KUHP serta beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak sebagai sumber Hukum Positifnya. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasan mengenai batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya baik menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

E. Analisis Data

Sedangkan data yang telah ada dianalisis secara komparatif, yaitu dengan membandingkan data mengenai batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta melihat persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

Pembahasan

A. Pengertian Anak

Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan yang positif di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “walad” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.¹³

Idealnya dunia anak adalah dunia istimewa tidak ada kekhawatiran dan tidak ada beban yang harus dipikul pada masa itu. Namun terkadang anak harus menanggung beban seperti orang dewasa karena dianggapnya sebagai miniatur orang dewasa terlebih lagi tidak diperlukan karakteristik dan ciri khasnya mereka yang juga punya keinginan, harapan dan dunia mereka sendiri.

Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai

¹³ Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 24.

umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.¹⁴ Kata balligh berasal dari *fiil madi balagha, yablughu, bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, balligh, masak.¹⁵

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁶ Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah balligh. Salah satu tanda balligh itu adalah telah sampai umur 15 tahun seperti riwayat dari Ibnu Umar.
4. عرضت على النبي ص.م. يوم احد وانا بن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا بن خمس عشرة سنة فاجازني.¹⁷

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil.¹⁸ Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang

¹⁴ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 369.

¹⁵ Mahmaud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973), hlm. 71.

¹⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 10.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), III: 410.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Islami*, I: 603.

kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.¹⁹ Dari dasar ayat al-Qur'an dan Hadis serta dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut islam adalah dengan ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.

Adapun yang menjadi dasar tidak cakupnya seorang anak adalah disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَآدْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ²⁰

Para ahli tafsir menafsirkan *لَا يَحِلُّ لَكُم مَّا بَلَغُوا النِّكَاحَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* lafaz tersebut sebagai berikut

قال مجاهد يعنى الحلم: قال جمهور من العلماء البلوغ فالغلام تارة يكون بلحوم
وهوان يرى فى منامه ما ينزل به الما الدافق الذى يكون منه الولد.²¹

Sedangkan dalam tafsir *Ruh al-Bayan*, lafaz *لَا يَحِلُّ لَكُم مَّا بَلَغُوا النِّكَاحَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* hanya ditafsirkan apabila mereka telah sampai umur balligh atau dewasa ditandai dengan mimpi basah yang menyiapkan mereka untuk kawin dan selanjutnya disebut baligh.²²

Kemudian kapan seorang anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa? Untuk menjawab hal ini dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana yang telah dikutip oleh Chairuman dan Suhrawardi dalam bukunya hukum perjanjian dan hukum Islam. Imam Syafi'i mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.²³

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t.), II: 211.

²⁰ An-Nisa' (4): 6.

²¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Tafsir Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, (Beirut: Libanon, 1995), III: 335.

²² Ismail Haqqi, *Tafsir Rūh al-Bayan*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 126.

²³ Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 10.

Seorang anak laki-laki yang mimpi bersetubuh sehingga mengeluarkan air mani walaupun belum berumur 15 tahun sudah dianggap dewasa adalah disebabkan ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ²⁴

Seperti halnya dalam hukum jual beli oleh anak yang belum dewasa menurut ulama-ulama Islam adalah berbeda-beda. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa boleh, asalkan ada izin dari wali dan anak tersebut sudah mumayyiz (bisa membedakan antara baik dan buruknya sesuatu).

Pada tingkatan pertama, kesepakatan ulama menyatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan alam pikirannya, bermula dari anak itu dilahirkan sampai ia berumur 7 tahun.

Dalam tingkatan kedua, kemampuan untuk menggunakan pikirannya akan tetapi masih lemah karena kondisinya jiwa yang masih labil. Tingkatan ini bermula dari umur 7 tahun sampai anak tersebut baligh.

Sedangkan untuk tingkatan ketiga, kemampuan dalam mempergunakan alam pikirannya secara sempurna dimulai dari balighnya seorang anak yaitu setelah berumur 15 tahun (pendapat keumuman ulama fiqih) atau setelah berumur 18 tahun (pendapat Abu Hanifah dan Mashur Malik)

Al-Qur'an memandang tentang anak secara global dapat diformulasikan dengan prinsip: "anak tidak menjadi sebab kesulitan dan kesengsaraan orang tua dan orang tua tidak menjadi penyebab kesulitan dan kesengsaraan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah swt:

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ²⁵

Ayat di atas dapat dimengerti bahwa antara anak dan orang tua mempunyai hubungan timbal balik saling menguntungkan. Mafhumnya adalah orang tua harus memelihara anak-anaknya dengan baik agar

²⁴ An-Nur (24): 59.

anak dapat tumbuh dan hidup serta tumbuh dengan wajar. Jika anak dapat tumbuh secara wajar baik fisik, jasmani maupun rohaninya niscaya akan menjadi anak baik dan tidak akan menyengsarakan malahan dapat mendo'akan kedua orang tuanya agar selamat dan bahagia di dunia maupun akhirat.

Al-Qur'an secara jelas memberikan gambaran-gambaran tentang keberadaan anak dalam kehidupan, diantaranya:

1. Anak sebagai penyejuk hati, firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ²⁶

2. Anak sebagai perhiasan hidup di dunia, firman Allah SWT:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ²⁷

3. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib:

المال والبنون حرث الدنيا. والعمل الصالح حرث الآخرة وقد جمعها الله لا قوام ²⁸

4. Anak sebagai kabar gembira

يَتَزَكَّرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ سَيِّدِي لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ²⁹

5. Anak sebagai cobaan

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ³⁰

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ³¹

²⁵ Al-Baqarah (2): 233.

²⁶ Al-Furqan (25): 74.

²⁷ Al-Kahfi (18): 46.

²⁸ Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa oleh Anwar Rasyidi, (Semarang: Toha Putra, 1988), hlm. 29.

²⁹ Maryam (19): 7.

³⁰ At-Taghabun (64): 15.

³¹ Al-Anfal (8): 28.

Al-Fitnah yaitu cobaan dan ujian, yakni sesuatu yang berat hati untuk melakukan, meninggalkan, menerima, atau menolaknya. Fitnah bisa terjadi pada keyakinan, perkataan, perbuatan dan apa saja. Akan halnya dengan anak-anak memang cinta kita terhadap mereka adalah termasuk hal yang telah Allah SWT titipkan dalam fitrah kita. Oleh karena itu, cinta terhadap anak-anak dapat membawa orang tuanya bersedia untuk mengeluarkan segala yang ada demi anak.

Menurut suatu riwayat dari Abu Said al-Khudri yang diriwayatkan secara marfu' dari Nabi saw:

المولد ثمرة القلب وانه مجبنة مبخلة محزنة.³²

Anak itu buah hati, dan sesungguhnya dia adalah penyebab kekecutan hati, kekikiran, dan kesedihan.

Jadi, fitnah yang ditimbulkan oleh anak adalah lebih besar dari pada yang ditimbulkan oleh harta, sehingga orang mau saja mencari harta haram dan mengambil harta orang lain secara batil demi anak.

Maka wajib bagi setiap mukmin untuk memelihara diri dari kedua macam fitnah tersebut. Dari keterulangan dua ayat di atas, menggambarkan betapa pentingnya anak sebagai cobaan dan memerlukan perhatian yang cukup. Sehingga tidak menutup kemungkinan jiwa anak dapat menjadi musuh bagi orang tuanya karena kurangnya pendidikan dari orang tua terutama pendidikan dalam lingkungan keluarga. Firman Allah SWT:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ
فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ³³

Karena kerap kali terjadi bahwa seseorang berbuat salah terhadap orang lain demi kepentingan isteri atau anak-anaknya, jadi dalam suatu hal, isteri atau anak dapat menjadi musuh. Hendaklah diingat bahwa disini digunakan kata *Mim* yang artinya hanya kadang-kadang saja seseorang terjerumus dalam jalan kejahatan.³⁴

³² Mustafa al-Maraghi, *Tafsir.*, hlm. 374.

³³ At-Taghabun (64): 14.

³⁴ Maulana Muhammad Ali, *The Holy Qur'an*, alih bahasa H. M. Bachrum, (Jakarta: Dar al-Kutubiyah al-Islamiyah, 1979), hlm. 1429.

Dari ayat ini dapat ditafsirkan bahwa gara-gara istri dan anaknya, seorang suami akan menjadi binasa, karena keduanya selalu mencela dan mengejeknya, karena kemiskinannya, sehingga ia melaksanakan perbuatan yang jahat (untuk menghilangkannya), hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw:

يَأْتِي زَمَانَ عَلَى أُمَّتِي يَكُونُ فِيهِ هَلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدِ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ يَعْجِرَانِهِ
بِالْفَقْرِ فَيَرْكَبُ مَرَاكِبَ السُّؤْفِ فِيهَا.³⁵

Al-Qur'an menempatkan anak pada posisi yang sangat penting ini terbukti bahwa ada sebuah ayat yang menengahkan anak dengan statemen sumpah, yaitu:

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدًا³⁶

Allah swt. tidak menggunakan statemen sumpah kecuali untuk hal-hal yang penting dan harus mendapat perhatian. Secara konseptual al-Qur'an menyikapi anak sebagai sosok yang penting dan harus mendapat perhatian yang serius.

B. Pengertian Hukuman

Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat larangan melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai dengan adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun perintah itu diakui oleh segenap anggota masyarakat yang bersangkutan. Kemudian bagaimana cara menghukum pelanggar aturan itu tentunya memerlukan aturan lebih lanjut yang merupakan bagian dari suatu sistem hukuman.

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut *ʿiqāb* (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah *ʿuqūbah*) yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan.

Abd. al-Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.

³⁵ Mustafa al-Maraghiy, *Tafsir.*, XXVIII: 129.

³⁶ Al-Balad (90): 3.

Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman merupakan siksaan bagi si pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan *syara'* di dalam menghilangkan *mafsadah*, dan menghilangkan mafsadah itu sendiri merupakan kemaslahatan.

Senada dengan yang dikemukakan oleh Abd. al-Qadir Audah tersebut, Ahmad Fathi Bahansi mengemukakan tentang hukuman adalah bahwa hukuman juga merupakan bagian ketetapan dari *syar'i* sebagai upaya pencegahan terhadap dilakukannya pelanggaran-pelanggaran baik yang berupa melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan suatu perintah dari *syar'i* itu, yang dengan upaya pencegahan itu seorang pelaku jarimah tidak lagi melakukan pelanggaran itu atau perbuatan-perbuatan yang pada intinya melanggar aturan. Dalam hal ini hukuman itu lebih bersifat *prevensi* (pencegahan) khusus yaitu bagi pelaku jarimah. Berbeda dengan pemaparan Abd. al-Qadir Audah yang lebih bersifat *prevensi* umum atau dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman merupakan balasan atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban dari perbuatannya, dan ditetapkannya hukuman bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*ar-rad 'u wa al-zajru*), dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa at-tahzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

C. Perbuatan Anak-Anak Yang Dianggap Sebagai Suatu Pelanggaran

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*.³⁷

1. Jarimah Hudud

Yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan

³⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 44.

hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).

Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu: zina, *qazf* (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras, dan *riddah* (murtad).

2. Jarimah Qisas Diyat

Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Yang termasuk dalam kategori *jarimah qisas diyat*:

- a. pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*)
- b. pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*)
- c. pembunuhan keliru (*al-qatl khata'*)
- d. penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*)
- e. penganiayaan salah (*al-jarh khata'*)

3. Jarimah Ta'zir

Yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang selain *had* dan *qisas diyat*. Yang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, mengingkari janji, menghianati amanat, dan menghina agama.

D. Ketentuan Pidana

Hukuman atas tindakan pidana dibagi dalam empat kelompok yaitu:³⁸

1. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk, rajam sampai mati,
2. Membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim si terhukum ke pengasingan.
3. Membayar denda.
4. Peringatan yang diberikan hakim

Adapun secara rinci suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku jarimah dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu:

³⁸ Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 11.

1. Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya. Poin ada empat tipologi, yaitu:
 - a. Hukuman Pokok (*al-'uqūbah al-asliyah*), yaitu hukuman yang telah ditetapkan dan merupakan hokum asal daari suatu jarimah seperti hukuman qīṣāṣ dalam pembunuhan, rajam, perzinahan dan potong tangan dalam pencurian.
 - b. Hukuman Pengganti (*al-'uqūbah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang mengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan syar'i seperti denda dalam hukuman qīṣāṣ dan ta'zīr sebagai pengganti hukuman had dan qīṣāṣ.
 - c. Hukuman Tambahan (*al-'uqūbah al-taba'iyah*), yaitu yang mengikuti hukuman pokok tanpa mengikuti keputusan secara tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga dan itu merupakan tambahan dari hukuman qīṣāṣ.
 - d. Hukuman Pelengkap (*al-'uqūbat al-takmilīyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.
2. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman
 - a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas. Artinya hukuman itu tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukuman had dengan 80 kali cambukan
 - b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah di mana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai di antara dua batas tersebut. Seperti penjara atau jilid dalam jarimah ta'zīr.
3. Berdasarkan besarnya hukuman yang telah ditentukan
 - a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, di mana seorang hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah atau diganti dengan hukuman lain.
 - b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' agar bisa disesuaikan dengan keadaan perbuatan dan perbuatannya.

4. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman
 - a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan pada anggota badan manusia. Seperti jilid.
 - b. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, seperti hukuman mati.
 - c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia seperti hukuman penjara atau pengasingan.
 - d. Hukuman harta, seperti hukuman diyat dan perampasan.
5. Berdasarkan macamnya jarimah serta hukumannya
 - a. Hukuman had, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud. Antara lain: jilid 100 kali, pengasingan, rajam. Tiga macam hukuman tersebut ditetapkan bagi jarimah perzinahan. Jilid 80 kali bagi jarimah Qadaf dan peminum khamr, potong tangan bagi jarimah pencurian dan hukuman mati bagi pembunuhan. Hukuman mati dan salib, pemotongan anggota badan, dan pengasingan. Ketiga hukuman tersebut ditetapkan dalam jarimah hirabah. Hukuman mati dan perampasan harta bagi jarimah murtad dan pemberontakan.
 - b. Hukuman Qiṣaṣ-Diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah: 1) Qisas, yaitu pelaku jarimah dijatuhi hukuman setimpal bagi perbuatannya. 2) Diyat, yaitu hukuman pokok bagi jarimah pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. 3) Pencabutan hak waris dan menerima wasiat merupakan hukuman tambahan dalam jarimah pembunuhan tidak sengaja.
 - c. Hukuman Ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir seperti penjara kurungan, pengasingan, ancaman, dan denda.³⁹

Maksud pokok hukuman dalam Islam adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah. Dengan demikian hukuman yang baik adalah hukuman yang mampu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat (*preventif*) dan mampu menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*preventif*).
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman disesuaikan dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat.

³⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri'*, hlm. 285.

- c. Memberikan hukuman bukanlah untuk membalas dendam namun untuk kemaslahatan.
- d. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat. Karena seseorang akan terjaga dari perbuatan maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berakhlak mulia dan dengan adanya sanksi duniawi yang diharapkan mencegah seseorang kedalam tindak pidana.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ra, disebutkan:

عن عمر بن شعيب عن جده ان رسول الله ص.م. قال مروا اولادكم بالصلاة
وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشروفرقوا بينهم في المضاجع.⁴⁰

Menurut seruan di atas sanksi pukulan diakui juga oleh Islam, setelah melakukan upaya seperti nasehat atau cara lain sampai pada sanksi yang berat, namun bersifat mendidik.

Macam-macam bentuk atau cara yang dapat dipergunakan dalam rangka mendidik anak dalam situasi kondisi dan obyek didik dapat kita gali dari al-Qur'an. Mengingat obyek didik yang bermacam-macam serta situasi dan kondisi yang berbeda-beda maka tidaklah bijaksana apabila dalam mendidik anak hanya mengandalkan satu metode saja.

Di antara metode-metode dalam rangka memberikan sanksi kepada anak yang nakal antara lain:

1. Metode Ta'lim

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾⁴¹

Metode ta'lim secara harfiah artinya memberikan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Metode ta'lim ini diterapkan terhadap obyek yang sama sekali belum punya gambaran atau pengetahuan

⁴⁰ Ustadz Bey Arifin, dkk, *Seruan Abu Dawud*, (Semarang: Al-Syifa', 1992), I: 326.

⁴¹ Al-Baqarah (2): 31.

tentang apa yang dihadapinya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan rohaninya, baik dalam perintah maupun larangan yang telah ditetapkan dalam agama.

2. Metode Tarhīb

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٤٢

Metode ini artinya menimbulkan perasaan takut yang hebat kepada lawan. Metode tarhib berarti suatu cara yang digunakan dalam mendidik anak dengan cara penyampaian ancaman kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang nakal agar tidak meneruskan kebiasaan buruknya.

Metode *tarhīb* berarti tidak membenarkan secara semena-mena kepada orang tua untuk melakukan kekerasan pada anak-anaknya tanpa pengetahuan yang benar mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh anak.

Metode tarhib digunakan bilamana anak yang melakukan kesalahan sudah diperingatkan dengan cara memberitahu dan ternyata anak tidak mau menghentikan perbuatan buruknya bahkan menimbulkan kecemasan kepada orang lain.

3. Metode Tagrīb

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ص.م. خذواعني خذواعني فقد جعل الله
لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.⁴³

Hadis ini dapat dijadikan dasar bagi kita dalam memilih berbagai metode pendidikan dan pangajaran anak yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan hadis.

⁴² Al-Anfal (8): 60.

⁴³ M. Thalib, *Pendidikan Islami: Metode 30 T*, cet. ke-1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), hlm. 214.

Pendidikan dan pengajaran tidak hanya ditujukan untuk memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada anak, tetapi juga menjatuhkan hukuman kepada anak bila bersalah.

Anak nakal dalam pengertian yang umum adalah mereka yang melakukan hal-hal negatif sebagai anak yang tidak melanggar ketentuan hukum negara ataupun agama. Misalnya anak suka membuat kotor di rumah.

Adapun pengertian nakal dalam hukum adalah anak-anak yang sudah berani melakukan tindak pidana, sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya berani mencuri uang baik milik saaudaranya maupun milik orang lain.

Dengan memperhatikan al-Qur'an dan sunnah Nabi saw, kita menemukan banyak metode yang dapat digunakan dalam upaya mendidik anak. Di antara metode tersebut adalah metode *tagrīb*, dalam metode *tagrīb* orang tua diperbolehkan memberikan hukuman kepada anaknya dan mengasingkannya untuk sementara waktu barangkali menitipkannya di rumah penampungan anak-anak nakal.

Penerapan metode *tagrīb* ini memang dilakukan untuk menghukum anak-anak yang tidak dapat diatasi dengan cara yang halus seperti nasehat, teguran, dan ancaman. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memberi pertimbangan yang matang dari keluarga dekat lainnya sebelum menerapkan metode *tagrīb* demi kebaikan anak pada masa datang.

E. Kriteria Tindak Pidana Bagi Anak-Anak

Sebagaimana sudah disebutkan dalam Bab sebelumnya bahwa banyak sekali Undang-undang maupun Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi hukuman bagi anak-anak pelaku tindak pidana.

Dalam beberapa Bab yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terdapat Bab yang mengatur tentang pemidanaan terhadap batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak yaitu dalam Bab I Pasal 4.

Sebelum membahas lebih jauh tentang batas usia seorang anak yang dapat dipidana, akan lebih menarik bila terlebih dahulu mencermati pengertian anak dari berbagai disiplin ilmu yang ada.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Bab I Pasal 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.⁴⁴ Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, bila seorang anak telah melebihi batas usia anak yang telah ditentukan maka pelaku tersebut tidak dikatakan anak-anak lagi menurut hukum positif. Pernyataan tersebut juga didukung oleh kalangan ahli psikologi yang mengungkapkan bahwa masa anak-anak merupakan masa progresif yang biasanya dimulai dari masa usia sekolah atau usia 7 tahun sampai usia 20 tahun. Namun terkadang batasan dari sifat anak-anak tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti karena hal ini berkaitan erat dengan sifat pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dikerjakan sehingga istilah anak-anak akan terlepas dengan perkembangan dan kematangan jiwa seseorang. Hal ini dapat dimungkinkan sifat kedewasaan terjadi lebih lambat dari yang biasanya terjadi.⁴⁵

Para sosiolog juga tidak menyangkal batasan umur anak seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Peradilan Anak. Akan tetapi usia anak-anak tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terdapat di sekitar lingkungannya dan faktor lingkungan itulah yang sangat mempengaruhi terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Sehingga kasusnya akan sama seperti yang telah diungkapkan oleh para ahli sosiologi.

Sedangkan dalam fiqh Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama fiqh berijma bahwa seorang anak bila telah *berihtilam* maka dipandang *balig*. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan *haid* atau kuat untuk hamil. Sesuai dengan ayat al-Qur'an:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ

⁴⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), hlm. 2.

⁴⁵ Samoel Soeitoe, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Cahaya Tunggal, 1973), hlm. 51.

⁴⁶ An-Nur (24): 59.

Namun terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam penentuan umur. Ada tiga pendapat tentang hal tersebut, yaitu:

1. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang balligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun hujjahnya ialah:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاتِّبَاعِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ⁴⁷

Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.

2. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah balligh. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak.⁴⁸

3. Jumhur Ulama Fiqh

Bahwasanya usia *balligh* bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilam* dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia balligh yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum).

⁴⁷ Al-An'aam (6): 152

⁴⁸ Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), II: 369.

Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun.

Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun.

Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan menentukan usia dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Mereka berdua juga berhujjah dengan firman Allah SWT di atas. Menurut mereka lafaz **اشد** yang diterjemahkan dengan dewasa dimaksudkan dengan umur 18 tahun karena usia tersebut dianggap telah matang dari segi kematangan fisik dan psikis.

Sedangkan istilah dewasa dengan kalimat **اشد** maksudnya adalah sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta dan menampakkan harta itu dengan pikiran yang sehat, tindakan yang bijaksana, dan sesuai dengan peraturan agama. Dalam hal penetapan kata dewasa terdapat perbedaan, hal itu berdasarkan atas keadaan anak dan perkembangan masa yang dilaluinya. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh itu hanyalah standar yang relatif, dalam hal ini Fathy Zaghlul memberi penjelasan bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki kemampuan sehingga ia mencapai usia *mumayyiz* hanya saja akal dan bakatnya masih tetap muda, belum kuat untuk menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukannya walaupun melakukannya dengan sengaja. Namun kemampuan menilai itu baru diperolehnya setelah ia dewasa, yaitu setelah akalnya cukup memiliki kebijaksanaan dan pandangan yang jauh ke depan.

Dalam menetapkan batas usia dewasa, perundang-undangan dewasa ini berbeda-beda, ada yang menetapkan usia 12 tahun

bagi perempuan dan 14 tahun bagi laki-laki dan ini sudah berlaku sejak zaman Romawi dahulu di saat orang-orang hidup dewasa dan bahaya belum begitu dikhawatirkan terjadi. Karena anak-anak selalu dikelilingi oleh kerabatnya sehingga tidak ada motif untuk memperlambat batas kedewasaan anak-anak. Namun setelah masyarakat berkembang pesat dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan yang dapat memicu seorang anak bisa lebih cepat menjadi dewasa, maka batas usia dewasa dapat ditentukan lebih awal.

Sehingga dalam hukum Islam yang lebih luas, hal tersebut tidak disebutkan secara terperinci dengan tidak adanya nas al-Qur'an yang membatasi batasan umur bagi anak-anak. Dalil yang secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga, dirawat, dan dididik sampai anak itu menikah. Seperti dalam hadiṣ Nabi Saw:

من كان له ثلاث بنات ينفق عليهن حتي بين يقمن او يمتن كتابه حجابا من النار.⁴⁹

Pengertian kata *حتى بين يقمن* dalam hadiṣ itu berarti hingga berpisah atau menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengertian anak dalam kaitannya dengan Pemeliharaan Anak (Bab XIV Pasal 98) adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, adapun bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.⁵⁰

Jika Kompilasi Hukum Islam tersebut dianggap sebagai salah satu penafsiran yang sah atas hukum Islam, maka batasan yang diberikannya itu dapat disebut sebagai aturan Islam yang patut dipegang.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, manusia dalam kaitannya dengan keahlian melaksanakan suatu tugas terbagi dalam tiga keadaan yaitu:

⁴⁹ Imam Baihaqi, *Al-Sunnah Al-Kubra*, (Beirut: Muhammad Amin BMJ, 1352), I: 271.

⁵⁰ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonsia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001), hlm. 50.

1. Manusia terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau kehilangan keahlian. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak yang masih kanak-kanak dan pada orang gila pada usia berapa pun.
2. Manusia terkadang tidak sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada anak-anak yang baru mencapai usia *mumayyiz* atau masa sebelum menginjak usia balligh.
3. Manusia terkadang sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal. Jadi usia itu disebut dengan *ahliyat al- 'ada* yang sempurna yang juga dapat dinyatakan dengan kedewasaan manusia atau akalunya.⁵¹
4. Tingkatan pertama kesepakatan ulama mengatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan akal pikirannya bermula dari anak itu dilahirkan dan berakhir sampai berusia tujuh tahun. Tingkatan kedua menunjukkan adanya kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya, akan tetapi masih lemah. Tingkatan ini bermula dari anak berumur tujuh tahun dan berakhir sampai balligh. Adapun tingkatan ketiga menunjukkan bahwa kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya secara sempurna itu dimulai dari ballighnya seorang anak yang berumur 15 tahun (pendapat keumuman ulama fiqh) atau setelah berumur 18 tahun (pendapat Abu Hanifah dan Masyhur Malikiyah). Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa orang yang tidak pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak dinyatakan dewasa kecuali bila telah sampai pada usia 17 tahun. Sedang dalam riwayat lain yang termasyhur dari Abu Hanifah adalah 19 tahun. Sehingga dari pernyataan di atas terlihat bahwa keduanya lebih cenderung memilih usia anak dari pada ikhtilam itu sendiri.⁵²

Suatu perbuatan dinamakan *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa),

⁵¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kuwaitiyah, 1998), hlm. 137.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, (Semarang: Toha Putra t. t.), III: 410.

harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal ini yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.

Selain perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh negara dalam bentuk undang-undang, demikian pula dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh *nas*.

Undang-undang maupun *nas* tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi.

Hukum pidana positif memandang bahwa seorang anak ketika melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu dapat dipidanakan jika perbuatan tersebut mengandung beberapa unsur yakni:

- a. perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak
- b. perbuatan itu melanggar aturan atau norma
- c. perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur itu harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

Adapun ketentuan sanksinya menurut hukum pidana positif terutama yang terdapat pada ketentuan Undang-undang Peradilan Anak No.3 Tahun 1997 terdiri dari:

- a. Pidana penjara (maksimal 10 tahun)
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana pengawasan.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana seumur hidup. Adapun pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti kerugian.

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi dewasa. Demikian juga pidana denda dapat dijatuhkan setengah dari

maksimum ancaman pidana denda bagi dewasa. Bila denda itu tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan latihankerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak boleh dilakukan di malam hari.

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Mengenai hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana, hukum pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas karena menurut hukum Islam anak itu merupakan amanat yang diberikan oleh Allah SWT yang harus dijaga, dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tuanya.

F. Pertanggungjawaban Pidana

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan Undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan Undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya.

Adapun pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu.⁵³

Adapun pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.⁵⁴

Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Pelaku jarimah dapat dihukum

⁵³ Abd. Salam Arief, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm. 45.

⁵⁴ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.154.

apabila perbuatannya dapat dipersalahkan. Setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu harus mengandung unsur-unsur sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁵ Lebih lanjut dikatakan bahwa jarimah dapat dipersalahkan terhadap pelakunya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pelaku tersebut terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan keasadaran yang penuh.⁵⁶

Syarat berakal tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ⁵⁷

Adapun syarat cukup umur atau dewasa berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali dan Umar ra:

رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل.⁵⁸

Sedangkan syarat bebas berkehendak atau kemauan bebas yaitu:

رفع عن امتنا لخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.⁵⁹

Ketentuan di atas adalah ketentuan terhadap keadaan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus apabila ia berbuat jarimah maka ia dikenakan sanksi pidana.

Konsep yang dikenakan oleh syari'at Islam tentang pertanggungjawaban anak yang belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali meskipun telah lama namun tetap menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Menurut hukum Romawi yang mendasari

⁵⁵ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahl al-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 66.

⁵⁶ Abd. Salam Arief, *Fiqh.*, hlm. 4.

⁵⁷ An-Nisa (4): 43

⁵⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 289.

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Warihyay al-Kitab al-Arabiyyah t. t.), I: 304.

hukum bangsa Eropa sebagai bentuk hukum positif menyatakan bahwa apabila anak-anak sudah berusia 7 tahun maka ia dikenai pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya.⁶⁰

Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu:⁶¹

- a. Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan itu
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah
- c. Si perbuat adalah mukallaf

Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum, tetapi ada yang di antaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa.⁶²

Dalam syarat sahnya memberi hukuman kepada mukallaf ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. sang mukallaf harus dapat memahami dalil taklif yakni ia harus mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan al-Qur'an dan sunnah baik langsung maupun yang melalui perantara.
- b. Sang mukallaf harus orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adalah kelayakan atau layak.

Oleh karena itu kedua syarat tersebut apabila telah terdapat pada seseorang maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban. Jadi prinsip dasar dari kedua prinsip syarat tersebut adalah kemampuan membedakan dengan menggunakan akalnyanya. Tanggung jawab dapat diartikan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedang bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Jelasnya pengertian tanggung jawab di sini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakan akan mempunyai

⁶⁰ A. Hanafi, *Asas-asas.*, hlm. 280.

⁶¹ Marsum, *Jinayat (HPI)*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1989), hlm. 6.

⁶² *Ibid.*, hlm.174.

pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Salah satu ciri dari perkembangan emosi dan sosial pada anak adalah adanya perasaan tanggung jawab yang tidak besar.⁶³

Tetapi batasan menurut ilmu pendidikan, lain lagi yaitu seseorang bila telah benar-benar dewasa jasmaniah dan rohaniyahnya. Untuk lebih jelasnya ada beberapa aspek penting yang merupakan faktor-faktor kedewasaan, yaitu:⁶⁴

- a. Aspek kejasmanian yang meliputi tingkah laku luar yang tampak seperti cara berbuat, berbicara.
- b. Aspek kejiwaan seperti cara berpikir dan merasa, sikap, minat dan lain sebagainya yang merupakan aspek-aspek yang tidak mudah nampak.
- c. Aspek kerohanian yang meliputi aspek kejiwaan dan lebih abstrak lagi seperti filsafat, pandangan hidup, kepercayaan dan sistem nilai-nilai.

Jadi seseorang yang mampu bertanggung jawab dan telah dapat memutuskan baik buruknya itu serta mampu mengatur dan mengontrol dirinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya yakni Islam, maka dengan itu telah dewasalah dia menurut pendidikan Islam.

Penutup

Setelah penyusun mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kadar kemampuan dan cakrawala berpikir penyusun mengenai konsep pidana dan pemberian sanksi bagi anak, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut hukum pidana positif, yaitu dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sanksi hukuman pidana bagi anak dibedakan menjadi 3 (tiga):
 - a. Di bawah usia 8 tahun, tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana hanya dikenakan pengawasan.

⁶³ Alex Sobur, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 63.

⁶⁴ Umar Hasyim, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, cet. ke-2, (Bandung: Pelita, 1969), hlm. 128.

- b. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana namun dikenakan tindakan.
- c. Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana. Hukuman pidana maksimal setengah dari hukuman orang dewasa baik pidana kurungan maupun hukuman penjara.

Menurut hukum pidana Islam, perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir.

2. Persamaan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah:
 - a. Menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas legalitas.
 - b. Menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab
 - c. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Sedangkan perbedaan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah:

1. Dasar hukum

Hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sedangkan hukum Islam berdasarkan pada al-Qur'an, Hadis Rasul, Ijmā' dan Ijtihad hakim.

2. Batasan usia dan alternatif hukuman

Dalam hukum positif batasan usia anak adalah di bawah 18 tahun dengan alternatif:

- a. Di bawah 8 tahun, dilakukan penyidikan kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Departemen Sosial.
- b. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan, kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada negara atau diserahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan dengan dapat disertai teguran dan syarat tambahan.

- c. Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana dengan ketentuan maksimum pidana pokok dikurangi setengah atau sepertiga menurut Pasal 47 KUHP atau tindakan sebagaimana yang diperlakukan bagi anak usia 8 tahun hingga 12 tahun

Sedangkan dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah 15 tahun atau 18 tahun dengan alternatif:

- a. Di bawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata.
- b. Usia 7 hingga 15 tahun atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai'u al-Bayan "Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an"*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Imam Baihaqi, *Al-Sunnah Al-Kubra*, Beirut: Muhammad Amin BMJ, 1352.
- Arief, Abd. Salam, *Fiqh Jinayah*, Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Assyaukani, Lutfi, *Politik, Ham, dan Isu-isu Teknologi Fikih Kontemporer*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, 2 jilid Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994.
- Doi, Abdurrahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- Fadhoilat, Muhammad al-, *Suqutu al-Uqubat fi al-Fiqhi al-Islamy*, Mesir: Dar al-Umar, 1997
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahl al-Sunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Warihyai al-Kitab al-Arabiyah t. t.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-'Ilm, 1998.
- Marsum, *Jinayat (HPI)*, cet. ke-2, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1989.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Pasha, Mustafa Kamal, *Fiqh Islam*, disusun berdasarkan keputusan Majelis Tarjih, Yogyakarta: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, Semarang: Toha Putra t. t.
- Aji, S. Sapto, *UU RI. No. 1 Tahun 1995 tentang Pemilihan Umum*, cet. ke-3, Semarang: Aneka Ilmu, 1986.
- B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni, 1973.
- Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonsia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001.

- E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Hasyim, Umar, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, cet. ke-2, Bandung: Pelita, 1969.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- M. Fachruddin, Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Nur, Muhammad, “Tindak”Balas Dendam” dalam Islam, (Perspektif Doktriner Cum Filosofis)” dalam *al-Hudud* Artikel Jinayah HMJ JS Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico, 1984.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Projohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997
- Purnomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wet Boek: dengan tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Redaksi Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.
- , *Undang-undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

- , *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Siregar, Bismar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. ke-2, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Sugandi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, cet. ke-2, Surabaya: Usaha Nasional, t.t..
- Suparni, Niniek, *Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fusco, 1955.
- Thalib, M, *Pendidikan Islami Metode 30 T*, cet. ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973.